









Pada pelaksanaan produk barunya ini dalam hal pelunasan atau angsuran pembiayaan, PT. BPRS Jabal Nur Surabaya menerapkan kebijakan yaitu terdapat dua pilihan jadwal angsuran yang ditawarkan kepada nasabahnya, yaitu pilihan yang pertama yaitu setiap bulan nasabah mengangsur pokok dan ujroh, pilihan yang kedua PT. BPRS Jabal Nur Surabaya menawarkan jadwal angsuran dengan tiap bulan nasabah hanya mengangsur/membayar upah (*ujroh*) saja sedangkan pokok pinjaman dibayarkan pada jatuh tempo sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

Contoh realisasi pembiayaan dalam PT. BPRS Jabal Nur Surabaya, Nasabah A melakukan pembiayaan *ijārah* multijasa untuk pembelian lahan tanah dengan plafon sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan kesepakatan *fee* sebesar Rp. 6.750.000,00 (2,25% dari plafond) nasabah menggunakan pilihan angsuran yang kedua yaitu setiap bulan hanya membayar *fee* (sebesar Rp. 562.500,00/bulan) saja kepada bank, sedang pokok pinjaman dibayarkan di akhir/pada saat jatuh tempo, dengan jangka waktu pembiayaan selama 1 tahun.

Dari implementasi skema jadwal angsuran diatas, PT. BPRS Jabal Nur Surabaya dapat mengalami potensi/kemungkinan munculnya risiko-risiko dalam penyaluran pembiayaan, antara lain risiko pembiayaan yang disebabkan kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan (*wanprestasi*). Dan juga dapat munculnya risiko likuiditas, karena dana yang seharusnya dapat







2. Asep Syaiful Bahri : *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syariah Muamalat*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2008. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini meneliti tentang solusi pengelolaan risiko-risiko terkait pembiayaan *Murābahah* . Hasil penelitian mengatakan Bank Syariah Muamalat dikategorikan dalam kondisi sehat, karena memiliki kemampuan untuk mengatasi risiko dalam pembiayaan *Murābahah*, hal ini didukung dengan data bahwa NPF untuk pembiayaan *Murābahah* kurang dari 5% selama 2004-2006.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *ijārah* multijasa di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya dan bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan *ijārah* multijasa di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya.
3. Sri Mulyani : *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah, (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*, Skripsi UIN Malang tahun 2009. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini fokus tentang bagaimana pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang dalam menjaga likuiditasnya. Hasil analisa mengatakan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan di PT. BSM Cabang Malang

---

<sup>12</sup> Asep Syaiful Bahri, "Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Muamalat." (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 96.



risiko pembiayaan *ijārah* multijasa di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya dan bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan *ijārah* multijasa di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya.

5. Ajeng Mar'atus Solihah : “*Penerapan Akad Ijārah Pada Pembiayaan Multijasa dalam perspektif Hukum Islam*. (Studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2010<sup>15</sup>. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah penelitian ini fokus pada penerapan akad *ijārah* dalam pembiayaan multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah (UMY) untuk biaya pendidikan dan kesehatan kurang sesuai dengan hukum islam, karena pihak sekolah dan rumah sakit sebagai penyedia objek sewa tidak menjalin kerjasama dengan BMT dan juga tidak mengetahui bahwa dalam transaksinya ada pihak BMT yang ikut terlibat dalam pembayaran tagihan anggota. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *ijārah* multijasa di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya dan bagaimana analisis

---

<sup>15</sup> Ajeng Mar'atus Solihah : “*Penerapan Akad Ijārah Pada Pembiayaan Multijasa dalam perspektif Hukum Islam*. (Studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”. (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 86.



















**Bab IV : Analisis data**

Bab IV merupakan analisis data, yang berisi analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Analisis data ini memadukan antara teori sebagaimana yang dipaparkan pada bab kedua dengan apa yang peneliti temukan di lapangan (pada bab ketiga) sebagai hasil penelitian yang digambarkan secara sistematis dan kritis. dalam bahasan bab ini yang meliputi analisis manajemen risiko yang tepat terhadap risiko-risiko yang ada dalam pembiayaan *ijārah* multijasa.

**Bab V : Penutup**

Bab V ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.